

KEBIJAKAN AKSES TERBUKA (*OPEN ACCESS*) TERHADAP LAYANAN REPOSITORI INSTITUSI

Ariska Oktavia

Pascasarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Indonesia

*Korespondensi: ariskaokt.16@gmail.com

ABSTRACT

The college library has played an important role in the process of scientific communication over the past 150 years. In the last discussion, they have been supported by an open access movement to support and develop their own community research, and develop their institutional repositories. However, evidence shows that even though there is considerable investment in the college library towards these repositories, scientists and researchers have not fully demonstrated the same commitment to Open Access. Because the main problem in the repository is ensuring that it does not violate copyright or other intellectual property rights. This study uses qualitative methods with library research, data collection techniques are documentation and analysis techniques, namely content analysis. The results of this study provide the best solution in establishing an open access information policy for institutional repository services by giving authors exclusive rights to the library, but the authors can also disseminate it. The next policy, namely the first owner of the copyright in the scientific work remains with the author, unless it has been assigned by the relevant university or funding contract that can claim ownership. For users outside of campus, access rights or downloads are subject to certain fees, according to the rates set by the institution concerned. The fee is accumulated at a certain time and submitted to the author. At present, a large number of colleges and research institutions accept open access as a policy that requires the retention of scientific work in an open access repository system.

Keywords: *Open Access; institutional repository; intellectual property right*

1. PENDAHULUAN

Pada tahap awal pengembangan dan penyebaran TIK sebagai infrastruktur komunikasi, terutama internet telah memunculkan optimisme tentang potensinya untuk menyediakan akses yang demokrasi secara terbuka yang setara ke ruang publik. Sebagian besar diskusi pada tahap awal pengembangan Internet membahas sifatnya yang tidak terkendali. Bagi mereka yang berada di luar struktur kekuasaan tradisional merasa gembira karena ada alternatif untuk mencapai komunikasi yang dapat menyebar secara luas, sementara yang berada di dalam struktur kekuasaan merasa khawatir dengan efek negatif dari kebebasan baru yang ditemukan tersebut (Klang, 2006). Lebih lanjut Klang (2006) mengatakan:

“Internet secara fundamental telah mengubah realitas praktis dan ekonomi dari penyebaran pengetahuan ilmiah dan warisan budaya. Untuk pertama kalinya, Internet kini menawarkan kesempatan untuk merepresentasikan pengetahuan manusia secara global dan interaktif, termasuk warisan budaya dan jaminan akses di seluruh dunia.”

Karena itu hambatan terhadap pengetahuan dari menjadi penghalang bergeser menjadi mudah diakses secara fisik. Harapannya, pengetahuan terekam dapat dengan mudah diakses oleh penggunaanya. Namun tidak berarti bahwa penghalang lain telah sepenuhnya menghilang. Kemampuan untuk menggunakan teknologi baru dan untuk menafsirkan data ilmiah sama sekali tidak universal. Namun fokus utama telah bergeser dari transportasi ke hukum. Dasar dari penghalang baru untuk mengakses ini terletak pada penggunaan hukum hak cipta dan lisensi.

Jurnal ilmiah sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu. Sejak berdirinya, jurnal ilmiah sebagai model penerbitan, popularitas dan pertumbuhannya telah stabil. Meski begitu, dalam setengah abad terakhir pertumbuhan jumlah jurnal belum pernah terjadi sebelumnya (Willinsky, 2006). Menurut Tenopir (2004) ada hampir 50.000 jurnal ilmiah pada tahun 2003. Namun di sisi lain, harga jurnal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Situasi tersebut disebut oleh Van Orsdel & Born (2005) sebagai krisis serial. Secara umum diakui bahwa biaya jurnal ilmiah telah meningkat akibat inflasi (Björk, 2004; Dingley, 2006). Akibatnya perpustakaan perguruan tinggi semakin selektif memilih jurnal yang dibutuhkan oleh pemustakanya.

Perpustakaan perguruan tinggi telah memainkan peran penting dalam proses komunikasi ilmiah selama 150 tahun terakhir. Dalam dekade terakhir, mereka telah didorong oleh gerakan Akses Terbuka untuk menyebarkan dan mempromosikan karya komunitas penelitian ilmiahnya sendiri, dan berupaya mengembangkan repositori institusinya. Namun, bukti menunjukkan bahwa meskipun ada investasi yang cukup besar di perpustakaan perguruan tinggi terhadap repositori tersebut, para ilmuwan dan peneliti belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang sama untuk *Open Access*. Sementara di beberapa perguruan tinggi lain telah mengadopsi kebijakan serah simpan karya sebagai solusinya, namun perguruan tinggi lainnya meninggalkan repositorinya karena dianggap kurang relevansinya terhadap komunitas akademik.

Pengenalan model-model baru untuk penyebaran penelitian dan pengetahuan ilmiah telah mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan yang telah lama terjalin antara penulis, penerbit, dan perpustakaan perguruan tinggi. Gerakan akses terbuka memperoleh momentum untuk memberikan akses ke

literatur ilmiah secara gratis, dan bebas dari sebagian besar pembatasan hak cipta dan lisensi. Selain itu, publikasi yang disediakan sebagai akses terbuka tampaknya memiliki keunggulan kutipan yang lebih baik dibandingkan dengan metode akses tol (*toll access*) tradisional (Norris, Oppenheim, & Rowland, 2008). Bagaimana perguruan tinggi mengambil kebijakan terhadap gerakan Akses Terbuka, terutama tentang hak cipta dari penerapan repositori institusi tersebut?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Repositori Institusi

Repositori institusi adalah seperangkat layanan yang ditawarkan oleh universitas atau kelompok universitas kepada anggota komunitasnya untuk pengelolaan dan penyebaran materi ilmiah dalam format digital yang dibuat oleh institusi dan anggota komunitasnya, seperti e-print, laporan teknis, tesis dan disertasi, kumpulan data, dan bahan ajar. Pengelolaan bahan-bahan tersebut melibatkan organisasi mereka dalam database kumulatif, dapat diakses secara terbuka dan komitmen terhadap pelestarian jangka panjang jika diperlukan. Beberapa repositori institusi juga digunakan sebagai mesin cetak elektronik untuk menerbitkan jurnal elektronik dan buku elektronik.

Alasan untuk mendirikan repositori bervariasi, dan berbagai manfaatnya bagi peneliti, lembaga, dan disiplin ilmu tertentu. Perpustakaan perguruan tinggi juga mendapat manfaat dari repositori institusi tersebut, dan implikasi untuk komunikasi ilmiah secara keseluruhan. Alasan utama yang digunakan untuk mendorong ilmuwan dan akademisi untuk menempatkan hasil karyanya di repositori institusi agar tersedia secara terbuka di Web, akan digunakan dan dikutip lebih banyak oleh peneliti lain. Akibatnya, reputasi mereka akan dapat meningkat dalam jangka panjang (Pinfield, Gardner dan MacColl, 2002). Manfaat lain bagi para peneliti termasuk penatalayanan dan pelestarian publikasi mereka dalam bentuk digital, yang membebaskan mereka dari kebutuhan untuk mempertahankan konten ini di komputer pribadi atau situs web (Lynch, 2003).

b. Akses Terbuka

Basis data Rights Metadata for Open Archiving (RoMEO) telah diperkenalkan lebih dari satu dekade yang lalu untuk memberikan panduan kepada penulis tentang kebijakan dan cara mereka mengarsipkan artikel jurnalnya agar tersedia pada akses terbuka (Jenkins et al, 2007). Pada waktu itu, basis data telah berkembang dari mendokumentasikan kebijakan pengarsipan sendiri dari 107 penerbit menjadi 2.192 (per April 2016). Untuk membantu penulis dalam memilih jurnal yang memiliki kebijakan pengarsipan sendiri yang

permisif, RoMEO memberi kode pada penerbit kuning, biru, hijau atau putih, berdasarkan versi kertas (pra-cetak atau pasca-cetak, keduanya atau tidak sama sekali) mereka mengizinkan penulis untuk mengarsipkan diri.

Selanjutnya, warna emas digunakan untuk menggambarkan penerbitan dalam jurnal akses terbuka dan hijau menjadi istilah umum untuk menggambarkan semua pengarsipan diri penulis, terlepas dari apakah RoMEO mengkode kebijakan penerbit hijau, kuning atau biru (Harnad et al, 2004). Seiring waktu, komitmen penerbit untuk membuka akses telah ditandai dengan warna emas, hijau, biru, kuning atau putih. Warna emas merujuk pada penerbitan dalam jurnal akses terbuka; Hijau mengacu pada pengarsipan sendiri salinan akses terbuka. Huruf kecil hijau merujuk pada kode warna RoMEO untuk kebijakan pengarsipan sendiri.

Sejak 2005, lembaga dan organisasi mulai dengan sungguh-sungguh membangun repositori untuk mengatasi masalah kemampuan menemukan dan pelestarian salinan kertas akses terbuka yang diarsipkan sendiri. Direktori Repositori Akses Terbuka (OpenDOAR, 2016) mencatat 128 repositori yang masih ada pada bulan Desember 2005 dan 3.018 lebih dari satu dekade kemudian pada tahun 2016. Meskipun ada peningkatan jumlah repositori, pertumbuhan jumlah setoran kertas akses terbuka telah lebih lambat. Pertumbuhan awal yang lambat dalam jumlah simpanan repositori meningkat pesat ketika lembaga dan pemberi dana mulai mengamankan akses terbuka (Xia, J, dkk 2012; Harnad, 2011; ROARMap, 2016), yang sebagian besar mandatnya memperjuangkan akses terbuka hijau atas Emas (Archambault et al, 2014; SPARC, 2016).

c. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI adalah hak yang diberikan kepada pencipta dan pemilik atas kreativitas intelektualnya dalam bidang industri, ilmiah, sastra, dan artistik. Karya tersebut bisa dalam bentuk penemuan, naskah, kumpulan perangkat lunak, atau nama bisnis. Secara umum, tujuan HKI adalah untuk melindungi hak-hak pencipta/pemilik dan pada saat yang sama memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses kreativitas mereka. HAKI menjaga keseimbangan ini dengan menempatkan batasan waktu pada pencipta / pemilik rata-rata untuk mengendalikan karya tertentu. Undang-undang yang mengatur penciptaan, penggunaan, dan kendali atas karya yang dilindungi dikenal sebagai Hukum Kekayaan Intelektual.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual sejak pertama kali diundangkan undang-undang Hak Cipta nasional 1982 ada dalam Pasal 10 UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir

dalam Pasal 13 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau intangible.

Di perguruan tinggi, kekayaan intelektual yang dihasilkan tidak hanya dikaitkan dengan kegiatan akademik mahasiswa, namun juga dari dosen/penelitinya. Kegiatan tridharma yang sampai saat ini melekat pada setiap individu dosen, memperkaya perguruan tinggi sebagai produsen kekayaan intelektual. Demikian pula dari kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Apabila dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sivitas akademika sudah berorientasi kepada sistem HAKI, maka peluang untuk dapat dilindunginya kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui sistem HKI akan semakin besar. Selain itu peluang bahwa terjadi kesamaan antara kekayaan intelektual yang dihasilkan dengan kekayaan intelektual/HAKI yang telah ada juga semakin kecil. Hal ini memiliki implikasi bahwa apabila kekayaan intelektual tersebut nantinya diimplementasikan, maka semakin kecil juga atau tidak ada lagi peluang untuk melakukan suatu pelanggaran (Setyowati et al, 2005).

Namun, karya yang menghasilkan konten ilmiah tersebut kebanyakan diterbitkan dalam berbagai bentuk oleh penerbit. Karya yang telah melewati berbagai ulasan (*peer-review*) tersebut, ironisnya yang menjadi penerima manfaat terbesar adalah penerbit. Penulis hanya berpuas diri dengan hasil karyanya yang dipublikasikan. Solusi untuk cengkeraman hak cipta yang merajalela tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan akses terbuka atau memilih jurnal yang menawarkan lisensi non-eksklusif, dan memilih jurnal dengan lisensi ramah pengguna.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2012). Pendapat lain tentang studi kepustakaan, yaitu juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Tinjauan pustaka pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan analisis konten serta kebijakan akses terbuka terhadap repositori institusi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel jurnal, dan lain sebagainya (Arikunto, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah seperangkat prinsip yang memandu pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja terhadap suatu usulan atau kegiatan sehingga dapat diuji dan kemajuannya dapat diukur (Spasoff, 1999). Idealnya, suatu kebijakan mengandung definisi masalah yang ditangani, pernyataan tujuan (keadaan yang diinginkan), dan setidaknya garis besar instrumen (pendekatan dan kegiatan) yang melaluinya tujuan tersebut harus dicapai. Dalam praktik nyata, pembuatan kebijakan adalah bagian dari pengambilan keputusan dalam kebijakan yang berasal dari keputusan awal dan menjadi pernyataan atau pemahaman umum yang menyalurkan pemikiran dalam pengambilan keputusan di masa depan. Kebijakan, walaupun biasanya dinyatakan dalam istilah positif, pada dasarnya bersifat membatasi karena kebijakan menentukan tindakan dan bertujuan mencegah penyimpangan dari norma tersebut (Stueart dan Moran, 1994: 42). Koontz dan O'Donnell (1980) mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan atau pemahaman umum yang memandu pemikiran dalam pengambilan keputusan.

Istilah "kebijakan informasi" telah digunakan untuk merujuk pada inisiatif kebijakan yang mempromosikan penggunaan alat dan konsep yang terkait dengan "masyarakat informasi global," dengan menyadari potensi yang dimilikinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi berbasis pengetahuan global adalah salah satu dari tujuannya. Ini berarti bahwa pendekatan kebijakan informasi akan berbeda dari satu negara ke negara lain (IDRC, 2001).

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang dan peraturan terkait lainnya tentang kebijakan informasi. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Pada Bagian Ketiga: Sumber Daya, terutama pada Pasal 13 dijelaskan bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang perlu melakukan kerja sama antara dalam pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada BAB V, Pasal 17 menjelaskan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Keterbukaan informasi Publik Badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik koleksi perpustakaan dan *grey literature* merupakan informasi publik.

Namun, implementasi undang-undang tersebut di perguruan tinggi tidak serta merta dapat diterapkan. Nashihuddin, (2016) menjelaskan permasalahan terkait dengan pengembangan repositori, yaitu masih ada dualisme kebijakan akses informasi digital repositori institusi (*close access dan open access*). Hasil penelitian Ernaningsih (2017) menunjukkan bahwa masih banyak perbedaan pandangan di antara pemangku kebijakan terhadap akses terbuka, terutama karya hasil penelitian berupa disertasi, tesis, dan skripsi, bahkan hasil penelitian dosen. Sebagian beranggapan dengan kebijakan akses terbuka akan menyuburkan plagiasi. Di pihak lain beranggapan bahwa dengan kebijakan akses terbuka yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, justru akan menekan keinginan masyarakat untuk melakukan plagiasi, karena informasi tersebut dengan mudah diketahui.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Ernaningsih (2017) bahwa pihak yang keberatan dengan akses terbuka beranggapan masih adanya karya dosen dan mahasiswa yang belum memenuhi standar kualitas sebuah karya akademik. Banyak alasan yang dikemukakan, antara lain beban mengajar dosen yang terlalu padat, administrasi birokrasi penelitian yang panjang, *roadmap* penelitian yang belum ada, dan keraguan terhadap orisinalitas karya-karya dosen tersebut.

Implementasi secara teknis juga belum jelas. Nashihuddin, W. (2016) menemukan bahwa kebijakan submit konten publikasi ke sistem repositori belum jelas dan berbeda-beda. Di beberapa perguruan tinggi dan pusat penelitian, entri data masih dilakukan oleh perpustakaan atau pusat data dan informasi, seharusnya dilakukan oleh pengelola terbitan/peneliti/penulis sendiri. Selain itu, tidak adanya kebijakan terhadap standar metadata yang digunakan, seperti MARC, DublinCore, RDA, OAI-MPH (<https://www.openarchives.org/pmh/>) menyebabkan migrasi metadata ke sistem repositori susah dilakukan. Akibatnya menurut Nashihuddin, W. (2016) pembentukan repositori nasional yang terintegrasi belum dapat dilakukan.

Menetapkan repositori sebagai akses terbuka membutuhkan komitmen aktif masing-masing individu produsen pengetahuan ilmiah, dan pemegang warisan budaya. Kontribusi dari akses terbuka harus memenuhi dua syarat sebagai

berikut. (i) Penulis dan pemegang hak dari kontribusi tersebut memberikan kepada semua pengguna hak akses di seluruh dunia yang bebas, tidak dapat dibatalkan, dan lisensi untuk menyalin, menggunakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan menampilkan karya secara publik, dan untuk membuat dan mendistribusikan karya turunan dalam media digital apa pun untuk tujuan yang bertanggung jawab, tunduk pada atribusi kepenulisan, serta hak untuk membuat sejumlah kecil salinan cetak untuk penggunaan pribadi. (ii) Versi lengkap dari karya tersebut menggunakan standar teknis yang sesuai dan didukung dan dikelola oleh lembaga akademis, masyarakat ilmiah, lembaga pemerintah, atau organisasi mapan lainnya yang berupaya memungkinkan OA, distribusi tanpa batas, antar operasi, dan pengarsipan jangka panjang (Nath et al, 2008).

Untuk memahami konsepsi tentang repositori institusi, perlu dipahami pandangan Clifford Lynch, Direktur dari *the Coalition for Network Information* dalam artikelnya di tahun 2003, *Institutional Repositories: Essential infrastructure for Scholarship in the Digital Age*:

... repositori institusi perguruan tinggi adalah serangkaian layanan yang ditawarkan universitas kepada anggota komunitasnya untuk pengelolaan dan penyebaran materi digital yang dibuat oleh institusi dan anggota komunitasnya. Ini pada dasarnya adalah komitmen organisasi terhadap pengelolaan materi digital ini, termasuk pelestarian jangka panjang jika diperlukan, serta pengorganisasian dan akses atau pendistribusianya.

Dengan kata lain repositori institusi berfungsi sebagai indikator ruang lingkup dan tingkat kegiatan penelitian perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan dan keberlangsungan repositori institusi bergantung pada kontribusi dari dosen. Namun, di sisi lain penyebaran informasi milik seseorang juga berimbas pada hak cipta suatu karya.

Gadd & Covey (2016) menjelaskan tentang pengelompokan penerbitan melalui warna. Penerbitan warna emas berarti penerbitan akses terbuka, sedangkan untuk pengarsipan sendiri (*self-archiving*) digunakan warna hijau, biru, kuning, dan putih. Penerbit yang menolak memberikan hak kepada penulisnya untuk mengarsipkan karyanya secara online disebut penerbit "putih". Penerbit lain memiliki pandangan berbeda dan akan menerbitkan makalah yang telah diarsipkan online. Jika penerbit memperbolehkan penulisnya untuk mengarsipkan pracetaknya (*draft*), makalah yang tidak dikoreksi - tetapi belum diterbitkan, maka disebut penerbit "kuning". Beberapa penerbit tidak mengizinkan cetakan dicetak untuk diarsipkan tetapi akan memungkinkan cetakan diarsipkan; baik versi final penulis, atau versi PDF penerbit artikel. Keduanya sama dalam hal konten substantif. Dalam kasus seperti itu mereka

disebut penerbit "biru". Jika penerbit mengizinkan arsip pracetak dan cetakan yang sudah diterbitkan dapat diarsipkan sendiri, disebut penerbit "hijau".

Solusi terbaik dalam menetapkan kebijakan informasi akses terbuka terhadap repositori institusi adalah dengan cara memberikan hak eksklusif penulis kepada perpustakaan, tetapi penulis juga dapat menyebarkannya. Dengan cara lain, perpustakaan menerapkan kebijakan penerbitan warna emas berarti penerbitan akses terbuka, dengan kebijakan pengarsipan hijau. Dengan cara tersebut, karya seorang penulis dapat diakses oleh sivitas akademiknya, di sisi lain, penulis juga dapat mempublikasikan sendiri karya tersebut.

Kebijakan kedua adalah, pemilik pertama hak cipta dalam karya ilmiah tersebut tetap pada penulis, kecuali telah ditugaskan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau kontrak pendanaan yang dapat mengklaim kepemilikannya. Dengan kebijakan penerbitan warna emas, dan pengarsipan warna hijau hak cipta pada seluruh karya (termasuk versi sebelumnya) menjadi milik penulis, namun perpustakaan dapat menerbitkan karya tersebut ke dalam repositori institusinya dan dapat diakses secara terbatas dalam lingkungan kampus. Untuk pemustaka di luar kampus, hak akses atau unduh dikenakan biaya tertentu, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh lembaga bersangkutan. Biaya tersebut diakumulasikan pada waktu tertentu dan diserahkan kepada penulis.

Saat ini, sejumlah besar perguruan tinggi dan lembaga penelitian menerima akses terbuka sebagai kebijakan yang mengharuskan penyimpanan karya ilmiah dalam sistem repositori akses terbuka. Sebagai contoh, agensi pendanaan penelitian besar nasional di AS seperti *National Institutes of Health* dan ketujuh dewan penelitian di Inggris mensyaratkan bahwa karya penelitian yang telah mereka biayai disediakan untuk umum (biasanya melalui penyeteroran dalam repositori akses terbuka) (Van Noorden, 2009).

5. KESIMPULAN

Kebijakan akses terbuka repositori institusi dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan dari penjajahan ilmuwan dari kelompok lembaga penyedia pangkalan data komersil. Dengan membangun suatu kebijakan yang saling menguntungkan, maka para penulis, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan donator dapat memiliki sumber pendapatan dan sekaligus mampu menyebarkan informasi kepada masyarakat secara terbatas dan gratis.

Akses terbuka dan pembentukan repositori institusi telah muncul sebagai *platform* negosiasi yang logis atas hak untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan penelitian dengan cara yang lebih luas. Kesadaran tentang hak cipta akan membuat hak cipta lebih ramah pengguna. Perguruan tinggi tetap mengontrol seluruh karyanya ketika diakses, dan digunakan kembali, dengan

memastikan pengakuan dan pelestarian hak-hak penulis. Penulis juga harus diyakinkan bahwa mereka tidak kehilangan hak ciptanya ketika memasukkan karyanya ke dalam repositori. Masalah utama dalam repositori adalah memastikan bahwa tidak melanggar hak cipta atau HAKI lainnya.

Undang-undang hak cipta dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar penulis dan membantu dalam memajukan pengetahuan dan penelitian. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi lembaga dan penulis harus membeli kembali penelitiannya yang telah diterbitkan, yang mereka sendiri telah berikan secara cuma-cuma, dari penerbit monopolistik dengan harga selangit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Björk, B-C. (2004). Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to change? *Information Research*, 9(2). January.
- Clifford, A. L. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age,” *ARL Bimonthly Report*, 226:1.
- Dingley, B. (2006). *U.S. periodical prices – 2005, U.S. Periodical Price Index 2005*. American Library Association.
- Ernaningsih, D. N. (2017). Kebijakan Akses Institutional Repository: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. *Record and Library Journal*, 3(1): pp 25-37, Januari–Juni
- Gadd, E. & Covey, D.T. (2016). What does “green” open access mean? Tracking twelve years of changes to journal publisher self-archiving policies. *Journal of Librarianship and Information Science*, July
- Hilman, F. (2018). *Open Access Week - Pengalihan Hak Cipta (Copyright Transfer Agreement) Ciptaan vs Pelisensian Ciptaan*.
<https://creativecommons.or.id/2018/10/pengalihan-hak-cipta-copyright-transfer-ciptaan-vs-pelisensian-ciptaan/>
- Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Klang, M. (2006). Disruptive technology: Effects of technology regulation on democracy. *Doctoral Dissertation*. University of Göteborg. Defended publicly 2nd October
- Lynch, C.A. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age. *Portal: Libraries and the Academy*. 3(2), 327–336.
- Nashihuddin, W. (2016). *Membangun sistem dan konten repositori lembaga*.
https://www.researchgate.net/publication/319794885_MEMBANGUN_SISTEM_DAN_KONTEN_REPOSITORY_LEMBAGA

- Nath, S.S., Sridhara, B., Joshi, J.M, dan Kumar, P. (2008). Intellectual Property Rights: Issues for Creation of Institutional Repository. *DESIDOC Journal of Library and Information Technology*, 28(5):49-55
- Norris, M., Oppenheim, C., Rowland, F. (2008), The citation advantage of open-access articles, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(12), pp.1963-1972.
- Pinfield, S., Gardner, M., & MacColl, J. (2002). Setting up an institutional E-print archive. *Ariadne*, 31.
- Setyowati, K., Lubis, E., Anggraeni, E., Wibowo, M.H. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan tantangan: implementasinya di perguruan tinggi. Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tenopir, C. (2004). Online scholarly journals: How many? *Library Journal*, 129 (2), 32
- Van Noorden, R. (2009). Open-access publishing gains another convert. *Nature News*,
- Van Orsdel, L. C. & Born, K. (2005). Choosing sides: Periodical price survey 2005. *Library Journal*, April
- Willinsky, J. (2006). *The access principle: The case for open access to research and scholarship*. MIT Press, Cambridge Mass